## Kejari Mamasa Tahan Tersangka Korupsi Pembangunan Pasar Rakyat Lakahang



Sumber foto: https://t-2.tstatic.net/sulbar/foto/bank/images/Empat-Tersangka-Korupsi-ditahan-oleh-Kejari-Mamasa.jpg

MAMASA – Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Mamasa (Kejari) Mamasa menetapkan empat tersangka tidak pidana korupsi poroyek pembangunan Pasar Rakyat Lakahang, Jumat (20/5/2022) malam. Mereka diamankan atas kasus korupsi pembangunan Pasar Rakyat Lakahang tahun 2019 yang menelan anggaran sebesar Rp5.440.132.227,89

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Mamasa, Arjely Pongbanny, menjelaskan, pada tahun 2019 tersangka YP menawarkan proyek pembangunan tersebut kepada tersangka PT. Kemudian PT meminta tersangka I mencari perusahan kemudian I meminjam CV Fajar Makmur kemudian CV Fajar Makmur mengikuti lelang penyedia jasa konstruksi pembangunan pasar dengan nilai penawaran Rp5.440.132.227,89.

"Saat itu tersangka I mengahadiri pembuktian kualifikasi dan CV Fajar Makmur dinyatakan sebagai pemenang," kata Ajerly melalui rilis diterima Tribun-Sulbar.com, Sabtu (21/5/2022). Dijelaskan, dalam proses pembangunan itu kontrak kerja proyek dilaksankan selama 80 hari mulai 11 Oktober sampai 30 Desember 2019 waktu itu. "Proyek itu dilaksankan oleh tersangka I dan tersangka PT," ujarnya.

Saat itu, CV Milana Consultant menjadi konsultan pengawas proyek yang diwakilkan oleh tersangka YP. Berdasarkan kontrak pembayaran dilakukan secara termin atau didasarkan pada penghitungan bersama terhadap progres pekerjaan pembayaran prestasi kerja. Dalam hitungannya, pertama uang muka Rp709.937,252, kemudian pekerjaan 75 persen Rp2.818.359,397, dan ketiga pekerjaan 90 persen Rp779.546,217

Namun, tersangka M selalu PPK melakukan pemutusan kontrak tertanggal kontrak 30 Desember 2019 yang progres akhir pekerjaan dalam laporanya 90,037 persen. Sementara hasil perhitungan ahli teknis bobot pekerjaan baru sebesar 78,71 persen.

"Setelah proses penyelidikan kita menemukan dua barang bukti yang saling berkesesuaian dan kami tetapkan empat orang tersangka tersebut," terangnya. Dikatakan, berdasarkan hasil perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perbuatan para tersangka mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 412.543,927,11.

Menurut Arjely, keempat tersangka dikenakan pasal 2 dan atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo, Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP .Saat ini ke empat tersangka sedang dititipkan di rutan Polres Mamasa selama 20 hari untuk menjalani proses penahanan sementara.

## **Sumber:**

Tribun.Sulbar.com, Kejari Mamasa Tahan Empat Tersangka Korupsi Pembangunan Pasar Rakyat Lakahang, 21 Mei 2022. <a href="https://sulbar.tribunnews.com/2022/05/21/kejari-mamasa-tahan-4-tersangka-korupsi-pembangunan-pasar-rakyat-lakahang">https://sulbar.tribunnews.com/2022/05/21/kejari-mamasa-tahan-4-tersangka-korupsi-pembangunan-pasar-rakyat-lakahang</a>

Medan.Pos.Online.com, *Jaksa Tahan 4 Tersangka Korupsi Proyek Pasar Rakyat Lakahang*, 21 Mei 2022. <a href="https://medanposonline.com/hukum/jaksa-tahan-4-tersangka-korupsi-proyek-pasar-rakyat-lakahang/">https://medanposonline.com/hukum/jaksa-tahan-4-tersangka-korupsi-proyek-pasar-rakyat-lakahang/</a>

## Catatan Berita:

- 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, mengatur bahwa:
  - a. Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.
  - b. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam UndangUndang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.
  - c. Pasal 3 menyatakan Pelaksanaan kekuasaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, kejaksaan tinggi, dan kejaksaan negeri.
  - d. Pasal 30 ayat (1) huruf d yang menyatakan di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang.
- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, mengatur bahwa:
  - a. Pasal 1 angka (5) menyatakan Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
  - b. Pasal 1 angka (14) menyatakan Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
  - c. Pasal 1 angka (22) menyatakan Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang- undang ini.
- 3. Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 12 yang menyatakan bahwa:
  - a. Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)."

- b. Pasal 3 yang menyatakan Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat1 merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- Pasal 4 yang menyatakan Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.